



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DAN PELAKSANAANNYA PADA RENTA CAR H.SYMON PADANG

SKRIPSI



RENI SYMON
0810112187

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA (PK I)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

Tuhanku.....

Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat

Yang telah Engkau berikan kepadaku

Dan kepada Ibu Bapakku.....

Supaya aku dapat berbuat amat shaleh

Yang Engkau ridhoi

(QS. Al-Ahqaf: 15)

Karena-Mu ya Allah

Secerai harapan dan keberhasilan telah kugapai

Namun seribu tantangan masih harus kuhadapi

Hari ini merupakan langkah awal untuk meraih cita-cita

Esok dan lusa aku masih mengharapkan cinta dan ridho-Mu

Aku mohon pada-Mu tunjuki dan bimbinglah aku

Menuju masa depan yang gemilang

Seiring syukurku atas rahmat dan karunia Allah SWT

Ku ingin persembahkan setulus hatiku kebahagiaan ini

Kepada yang tercinta Ayahanda, Ibunda, Kakakku,

Serta Abang-abangku, sebagai bukti perjuangan dan ungkapan terima

Kasih yang sedalam-dalamnya atas dorongan dan do'a serta

Pengorbanan yang diberikan

Hanya cinta yang terdiam merunduk sujud

Yang dapat kuberikan

Agar engkau bahagiakan

Mereka selamanya

Amin.....

Reni Symon

	No. Alumni Universitas:	RENI SYMON	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/ 09 Maret 1990	(f) Tanggal Lulus: 09 Juli 2012	
	(b) Nama Orang Tua: H. Symon & Hj. Mery Symon	(g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan	
	(c) Fakultas: Hukum	(h) IPK: 3.12	
	(d) PK: Hukum Perdata	(i) Lama Studi: 3 tahun 11 bulan	
	(e) No BP: 0810112187	(j) Alamat: Jl. Ranah Binuang No.16 RT/RW: 003/001 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Padang	

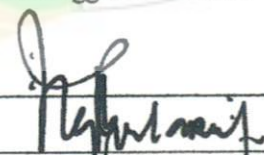
Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil dan Pelaksanaannya Pada Rent a Car H. Symon Padang
 (Reni Symon, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 0810112187, 61 Hlm, 2012)

ABSTRAK

Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya. Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa hanyalah menikmati benda sewa tetapi bukan untuk dimiliki seperti jual-beli, ini berarti telah terjadi suatu penyerahan kekuasaan atas barang yang disewakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan merujuk kepada buku III Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara Pasal 1319 bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum. Maka penulis menemukan bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara H. Symon Rent a Car dengan pihak penyewa adalah termasuk ke dalam bentuk perjanjian bernama, karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Sedangkan pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pertama kali dilihat dari segi bentuk sewa-menyewa yang diberikan oleh H. Symon Rent a Car penyewa dari H. Symon Rent a Car terdiri dari penyewa personal dan penyewa berupa instansi atau perusahaan. Transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh H. Symon Rent a Car dengan pihak penyewa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan berapa lama waktu peminjaman. Begitu juga dengan pembayaran, pembayaran dilakukan dengan cara kesepakatan untuk pembayaran bila penyewaan dalam jangka waktu perhari maka pembayarannya dilakukan diakhir penyewaan, tapi apabila penyewaan perbulan biasanya pembayaran dibayar setengah di awal sebagai uji kelayakan kendaraan dan sisa nya dibayar diakhir penyewaan. Berakhimnya perjanjian apabila sudah habis masa penyewaan atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Apabila terjadi persengketaan pada proses sewa-menyewa maka penyelesaiannya dilakukan secara negoisasi antara dua belah pihak. Apabila tahapan itu tidak terlaksana barulah langkah hukum yang ditempuh. Bentuk risiko yang ditanggung oleh H. Symon Rent a Car berdasarkan data yang diperoleh adalahpada saat kerusakan mobil dengan kategori yang belum diasuransikan atau pada saat overmatch berupa bencana alam.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Juli 2012

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Linda Elmis, S.H., M.H.	Neneng Oktarina, S.H., M.H.

Penguji,
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: Syahrial Razak, S.H., M.H.


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

terima kasih yang teristimewa untuk orang tuaku tercinta Papa H. Symon dan Mama Hj. Mery Symon, skripsi ini adalah segenggam dari bukti keberhasilan dan kesuksesan yang kuraih berkat kasih sayang, pengorbanan dan do'amu yang tiada henti kepada buah hatimu, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tak lupa mengucapkan terimakasih untuk kakak (Dona Symon) dan abang-abangku (Riky Symon, Rudi Symon, dan Hendra Symon) yang tersayang.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada Bapak H. Nanda Utama, SH.,MH. Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Bapak M. Hasbi, SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan petunjuk, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini tidak lupa Penulis ucapkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH.,MH.,LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH.,MS. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Syahrial Razak, SH.,MH. dan Ibu Misnar Syam, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris pada bagian Hukum Perdata.

4. Ibu Linda Elmis, SH.,MH. Selaku penguji I dan Ibu Neneng Oktarina, SH.,MH. Selaku penguji II yang telah memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik saya selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Staf Biro akademik, Staf Biro Kemahasiswaan, Staf Tata Usaha serta Staf Perpustakaan, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan urusan administrasi kampus serta kerjasamanya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak Yuhendrias sebagai Pegawai Administrasi Perdata, terima kasih atas bantuan dan kemudahan urusan perkuliahan.
8. Bapak H. Symon selaku pimpinan H. Symon, Dona Symon selaku sekretaris *Rent a Car* Padang yang telah bersedia untuk diwawancarai disela-sela kesibukannya.
9. Kepada Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan semangat kepada Penulis, terima kasih untuk Uda Benny Hidayat, Uni Dila, Vando, Suci, Rifat, Acha, Nailah, Faiqha atas dorongan semangat dan doanya sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan keinginan penulis
10. Yanne Trisandy, Muhammad Fajri Andika, Resty Yulanda S.H yang senantiasa mendukung dan memberi masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Seperjuangan Susan, Trin, Mbak, Maya, Icha, Ayi, Fadil, Iyan, Ronny, Kiril, Rizky, Rifki, Lutfi, Ari, Lucky, Beni, Riko, Wiko, Ridho, Laurent,

dan seluruh teman-teman angkatan 2008 FHUA Padang, khususnya lokal 3 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Agung, Dhio, Fauzan, Pipit, Ichy, Vebrica, Agunk, Mimi, Youme, Imel, Vanny, kak Egie, Mutya, Wulan, Devi, Yogi, Vita, Afi, Anik, windy yang selalu memberikan semangat, menemani serta berbagi canda-tawa, suka dan duka bersama penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.

Akhir kata, sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Padang, Juli 2012

Penulis

(RENI SYMON)

DAFTAR ISI

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DAN PELAKSANAANNYA PADA *RENT A CAR H.SYMON PADANG*

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Dasar Hukum Perjanjian	15
3. Bagian Isi Perjanjian	16
4. Subjek dan Objek Perjanjian	18
5. Syarat Sahnya Perjanjian	19
6. Asas-asas Perjanjian	27

7. Bentuk dan Jenis Perjanjian.....	29
8. Mulai dan Berakhirnya Perjanjian	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Sewa-menyewa	34
1. Pengertian Sewa-menyewa	34
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	35
3. Tanggung Jawab Penyewa	36
4. Resiko dalam Sewa-menyewa	37
5. Berakhirnya Perjanjian Sewa.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Risiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa	38
1. Risiko.....	38
2. Wanprestasi.....	38
3. Keadaan Memaksa.....	39
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil antara H.Symon <i>Rent a Car</i> dengan Pihak Penyewa	45
B. Penyelesaian Sengketa pada Proses Perjanjian Sewa-menyewa	54
C. Bentuk Resiko yang Ditanggung oleh H.Symon <i>Rent a Car</i>	56
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat saat sekarang ini sudah lebih maju dan lebih efektif. Kehidupan masyarakat didukung oleh teknologi yang dapat menunjang kemudahan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Khususnya dalam urusan transportasi, saat sekarang ini alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia modern. Salah satu alat transportasi yang biasa digunakan adalah mobil. Meskipun, tidak semua orang yang memiliki mobil tersebut secara pribadi tapi mereka dapat menyewa mobil tersebut pada penyedia jasa sewa-menyewa mobil.

Trend bisnis penyewaan mobil khususnya di padang dimulai sejak tahun 1990-an. Berbagai macam penyedia jasa sewa-menyewa mobil tumbuh dengan pesat, seiring berjalannya waktu para penyedia jasa tersebut ada yang saling menggabungkan diri dan membentuk suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bagi badan usaha yang berbadan hukum harus berdiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyedia jasa sewa-menyewa ini khususnya yang berbentuk badan usaha mereka mempunyai aturan dan perjanjian yang sudah ditentukan dan dipatuhi oleh para peminjamnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak yang meminjamkan dan menghindarkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab maka

dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak penyedia jasa dengan pihak penyewa. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bersangkutan.

Saat sekarang ini jasa penyewaan mobil sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi secara pribadi meskipun tidak dapat memiliki mobil tersebut secara pribadi.

Akan tetapi jasa ini sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan urusannya. Meskipun telah terjadi perikatan antara pihak penyedia jasa dengan pihak penyewa tentunya tidak selalu menghindarkan pihak penyedia jasa dari kerugian, baik itu kesalahan dari pihak penyedia jasa maupun pihak penyewa atau disengaja dan tidak disengaja. Oleh karena itu diperlukan sebuah perjanjian yang mengatur secara tegas proses sewa-menyewa agar mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga.

Jika ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak maka para pihak dapat bebas membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja asalkan tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah ditentukan Undang-undang yaitu terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Sedangkan sistem terbuka maksudnya adalah para pihak dapat bebas menentukan aturan-aturan yang telah diatur ketentuan-ketentuannya oleh Undang-undang.¹

Tentu saja dengan batasan Pasal 1337 KUHPerdata diatas, sistem terbuka dari perjanjian ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil artinya perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewakan itu.

Menurut Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa-menyewa adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini menimbulkan keterikatan bagi kedua belah pihak yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.13;

Keterikatan itu adalah salah satu alat atau pelindung bagi para pihak, dalam keterikatan itu ada kesepakatan akan hal-hal yang harus dipenuhi dan hak-hak dari masing-masing pihak. Dalam kegiatan sewa-menyewa ini tentunya tidak terlepas dari risiko yang akan terjadi, baik yang terjadi karena disengaja maupun keadaan terpaksa.

Bila suatu kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa ini disebabkan oleh keadaan memaksa tentu tidak dapat dikaji penyelesaiannya secara biasa, hal ini sebaiknya dipahami dahulu apa yang menjadi alasan dari pada para pihak sehingga terjadi keadaan yang tidak diinginkan tersebut.

Kasus seperti ini tentunya ada disetiap kegiatan usaha sewa-menyewa mobil, begitu juga pada H.Symon *Rent a Car*. Kasus yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Overmacht*) tentu merupakan kasus yang tidak biasa penyelesaiannya, kasus ini melibatkan kesepakatan dan kebijaksanaan lebih dalam penyelesaiannya.

Mengingat sewa-menyewa ini hampir selalu dijumpai dalam kegiatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahasnya yaitu bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa-menyewa mobil dalam prakteknya sehari-hari, dengan ini penulis mengangkat judul : **“PERJANJIAN SEWA-MENYEWAW MOBIL DAN PELAKSANAANNYA PADA RENT A CAR H.SYMON PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi sengketa pokok dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara H.Symon *Rent a Car* dengan pihak penyewa;
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang ditemukan pada proses pelaksanaan perjanjian tersebut;
3. Bagaimanakah bentuk risiko yang ditanggung oleh H.Symon *Rent a Car*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara H.Symon *Rent a Car* dengan pihak penyewa;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa yang ditemukan pada proses pelaksanaan perjanjian tersebut;
3. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk risiko yang ditanggung oleh H.Symon *Rent a Car*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian sewa-menyewa mobil yang mengalami kerusakan karena kecelakaan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah :

- a. Penulisan ini diharapkan pula menjadi bahan sengketa bagi masyarakat dan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum dan penyempurnaan hukum yang terkait dengan perjanjian sewa-menyewa khususnya sewa-menyewa mobil.
- b. Semoga dengan penulisan ini ada inti sari yang dapat diambil dan berguna bagi para pihak dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data

sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²

Berkaitan dengan itu, dalam hal ini penulis memilih pendekatan yuridis sosiologis sebagaimana yang dimaksudkan.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data pendukung penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain :

1) *Field Research*

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan.

2) *Library Research*

Data yang diperoleh melalui kepustakaan.

b. Jenis Data

Jenis data sebagaimana dimaksudkan berasal dari :

1) Data Sekunder

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan penulis ini.

Adapun data dan bahan yang penulis peroleh adalah melalui kepustakaan, antara lain berasal dari :

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.52;

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Koleksi pribadi.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

2) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*), untuk

memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak- pihak yang terkait yaitu pada pemilik H.Symon *Rent a Car*, dan bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literatur, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder :

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian dan sewa-menyewa.

2) Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian dan sewa-menyewa.

b. Data Primer

1) Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada H.Symon *Rent a Car*.

2) Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara,

peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa. Daftar pertanyaan berupa semi terstruktur artinya daftar pertanyaan telah disusun secara semi terstruktur, namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengan sengketa yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden dan atau informan.

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa yaitu :

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data, untuk itu digunakan cara *editing*, yaitu pengolahan data untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang perjanjian secara umum yang meliputi pengertian, dasar hukum perjanjian, bagian isi perjanjian, subjek dan objek perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, bentuk dan jenis perjanjian, mulai dan berakhirnya perjanjian, pengertian sewa-menyewa, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab penyewa, risiko dalam sewa-menyewa, berakhirnya perjanjian sewa, pengertian risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.

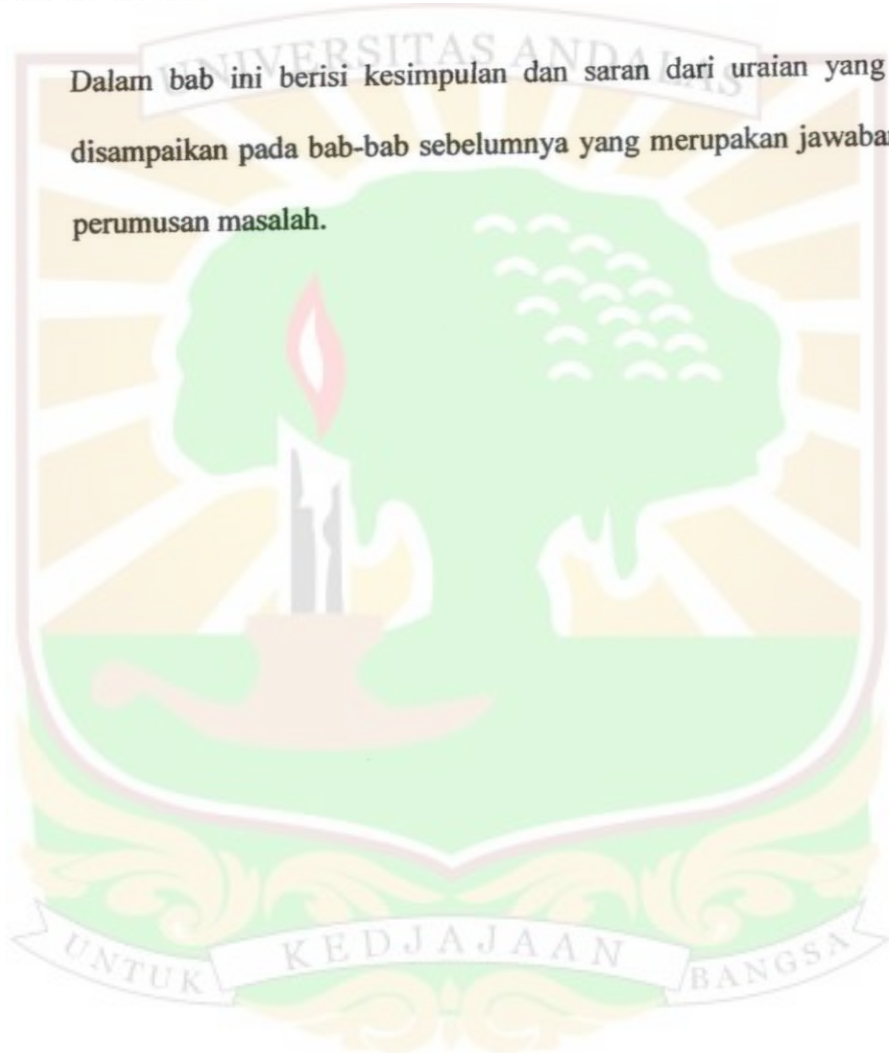
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, bentuk dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa

mobil antara H.Symon *Rent a car* dengan pihak penyewa, penyelesaian sengketa yang ditemukan pada proses pelaksanaan perjanjian dan risiko yang dihadapi.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Dalam perundang-undangan Belanda *Burgelijk wet boek* istilah perjanjian disebut dengan *overeenkomst*, yang diartikan sebagai suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>;

Burgelijk wer boek yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan masih berlaku sampai saat ini, pada Pasal 1313 menyebutkan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan. Tidak jelasnya definisi menurut Pasal 1313 KUHPerdata disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun juga disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian perjanjian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi menurut teori-teori lama yang disebut perjanjian adalah⁴ : “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Dalam pada itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perjanjian sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian berarti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.25;

lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.⁵

Menurut Subekti arti perjanjian adalah :

“suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁶

2. Dasar Hukum Perjanjian

Ketentuan-ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III, yang terdiri dari 18 Bab (titel) ditambah dengan titel VII A, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I (Pasal 1233 s/d 1312) tentang perikatan-perikatan secara umum;

Bab II (Pasal 1313 s/d 1351) tentang perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian;

Bab III (Pasal 1352 s/d 1380) tentang perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang;

Bab IV (Pasal 1381 s/d 1456) tentang hapusnya perikatan;

Bab V s/d Bab XVIII ditambah Bab VII A (Pasal 1457 s/d 1864) tentang perjanjian-perjanjian khusus.

Bab I sampai dengan IV merupakan ketentuan umum, sedangkan Bab V sampai dengan XVIII ditambah VII A merupakan ketentuan khusus yang mengatur perjanjian-perjanjian bernama.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta Balai Pustaka, 1995, hlm.401;

⁶Subekti, *Loc.cit*, 2004, hlm.1;

Di luar KUHPdata juga terdapat berbagai perikatan yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dan berbagai macam perundang-undangan lainnya.

3. Bagian Isi Perjanjian

Menurut Asser bagian dalam perjanjian dapat dibedakan atas bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut *essensialia*, dan bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.⁷

Pembagian ini menyangkut pada isi dan pokok perjanjian, yang mana apabila salah satunya tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan suatu perjanjian itu tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Secara singkat berikut ini uraikan tentang bagian atau unsur-unsur dari isi perjanjian :

- a. Unsur *Essensialia*, merupakan unsur yang harus ada dan pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat pihak yang membuat perjanjian. Hal pokok (*esensialia*) dari suatu perjanjian masing-masing berbeda tergantung pada jenis perjanjiannya sendiri. Sebagai contoh pada perjanjian sewa-menyewa, yang merupakan *esensialia* adalah barang dan

⁷ Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.74;

sewanya. Barang yang disewakan dan harga sewa barang tersebut merupakan hal utama yang harus dinyatakan dalam perjanjian.

- b. Unsur *Naturalia*, merupakan ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian tidak mengikat, karena peran undang-undang akan tampil untuk mengisi kekosongan yang terjadi. Contoh dalam suatu perjanjian jual beli, tidak diatur mengenai siapa yang berkewajiban membayar biaya balik nama. Bila mengenai hal tersebut memang tidak diperjanjikan, ketentuan undang-undang berlaku, yaitu bahwa biaya-biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh si pembeli, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 KUHPerdata).
- c. Unsur *Aksidentalialia*, merupakan suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk kepentingan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Ini tergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak dalam perjanjian. Apabila para pihak tidak mengatur dalam perjanjiannya, hal khusus yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang-undang. Contoh dalam perjanjian

sewa-menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila di kemudian hari perjanjian tersebut berakhir, si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kuitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kuitansi listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

4. Subjek dan Objek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian.⁸ Yang dapat menjadi objek perjanjian adalah :

- 1) *Natural person* (orang-natuurlijk persoon/private person);
- 2) *Legal entity* (badan hukum-recht persoon/artificial).

Terdiri dari kreditur yaitu pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain/debitur, dan debitur yakni pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur.⁹

KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu :

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
- 3) Pihak ketiga.

⁸ *Ibid*, hlm.70;

⁹ I. G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm.22;

Sedangkan yang menjadi objek dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdara adalah barang nyata, barang/jasa, dan barang yang akan ada atau diterima di kemudian hari.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Berkaitan dengan syarat perjanjian diatas ; pada Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesempatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek; dan
- d. Adanya kausa yang halal.¹⁰

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

Kata sepakat maksudnya adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus ada kata sepakat di antara mereka mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian itu, apabila yang diingini oleh pihak yang satu oleh pihak yang satu juga diingini oleh pihak yang satu juga diingini pihak yang lainnya. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang sama secara timbal balik.

Tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak yang saling berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya, artinya: tawar-menawar merupakan

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.33;

proses awal yang terjadi sebelum terwujud kata sepakat diantara para pihak yang berjanji.

Sebagai hal mendasar yang harus diketahui adalah bahwa suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa

“Tiada sepakat yang sah, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Yang membuat suatu perjanjian itu haruslah berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Cakap atau *bekwaam* menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa sehat pikirannya adalah dinyatakan cakap menurut hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdara yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan atau diperlukan bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian itu adalah orang yang cakap menurut hukum, dan nantinya dia akan terikat oleh perjanjian itu, serta mempunyai suatu kemampuan dan tanggung jawab yang akan dipikulnya dengan adanya perbuatan itu.

Bagaimana apabila ada orang yang belum dewasa tanpa menghiraukan persyaratan tersebut, kemudian bertindak membuat suatu perjanjian? Apabila seseorang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, maka akibat hukumnya adalah perjanjian yang telah dilaksanakan itu dapat dimintakan suatu pembatalannya, maka dalam perjanjian itu tetap saja berlaku bagi para pihak.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Maksudnya adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, jika timbul suatu persengketaan maka suatu hal tertentu ini akan menjadi pokok perjanjian, dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara) dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang boleh menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara) sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah”.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksudkan disini adalah isi dari suatu perjanjian, jadi suatu sebab maksudnya bukanlah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.

Hukum atau Undang-undang pada dasarnya tidak memperhatikan apa yang menyebabkan seseorang itu membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa seseorang untuk membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa seseorang untuk membuat suatu perjanjian, yang diperhatikan adalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sebagai contoh dapat dilihat yaitu :

Dalam perjanjian sewa-menyewa, satu pihak menginginkan kenikmatan suatu barang pihak yang lain menghendaki sejumlah uang.

Mengenai syarat sah perjanjian di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Syarat subjektif merupakan syarat mengenai subjek perjanjian, dan yang termasuk syarat subjektif ini adalah kesepakatan dan kecakapan hukum. Suatu perjanjian jika terdapat cacat syarat subjektifnya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Cacat syarat subjektif antara lain adalah :

a) Kekhilafan (kesesatan) dibedakan atas kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona* dan kekhilafan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia*. *Error in substansia* merupakan kekhilafan mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. Ketentuan yang mengatur tentang kekhilafan atau kesesatan ini adalah Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 1321 KUHPerdata :

“Tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1322 KUHPerdata :

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”

b) Paksaan, dalam hal ini bukanlah paksaan dalam arti absolut. Paksaan yang dapat membuat cacatnya suatu perjanjian terjadi karena kekerasan jasmani atau ancaman akan membukakan rahasia seseorang, yang

benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi pihak yang menerima paksaan tersebut.

Pengaturan mengenai paksaan diatur dalam Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325, Pasal 1326, Pasal 1327

KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 1323 KUHPerdara :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan, tersebut tidak telah dibuat.”

Pasal 1324 KUHPerdara :

“Paksaan telah terjadi, apabila suatu perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada, orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325 KUHPerdara :

“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Pasal 1326 KUHPerdara :

“Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan persetujuan.”

Pasal 1327 KUHPerdara :

“Pembatalan sesuatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, persetujuan tersebut dikuatkan baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun diam-diam, atau apabila seorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya.”

c) Penipuan

Pengertian penipuan diatur dalam Pasal 1328

KUHPerdara, yaitu :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

d) Cakap melakukan perbuatan hukum, pada dasarnya setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, jika tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa makna tersirat yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-

undang untuk melakukan perbuatan hukum disebabkan adanya pembatalan dari ketentuan yang mengaturnya.

2) Syarat objektif, merupakan syarat mengenai objek perjanjian yang termasuk ke dalam syarat objektif ini adalah adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat objektif ini terbagi atas :

a) Syarat tentang barang, objek (*bepaald onderwerp*) adalah hal mutlak dalam suatu perjanjian, karena mustahil suatu perjanjian dapat terjadi jika tidak ada suatu objek tertentu yang diperjanjikan. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Tentang objek perjanjian ini lebih tegas diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdata.

b) Kausa dan ketertiban umum, Undang-undang tidak memberikan pengertian “sebab”. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Suatu perjanjian dapat juga diadakan dengan sebab yang palsu atau terlarang. Sebab yang terlarang maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh

undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian perjanjian yang cacat syarat subjektifnya dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat syarat objektifnya batal demi hukum.

6. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai asas penting yang diketahui, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.¹¹

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.108;

Perjanjian ini mengikuti asas kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian, maka ia menganut sistem terbuka. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksud kebebasan dalam pasal ini tidak berarti tanpa batas, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagai mana yang disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdara.¹²

b. Asas konsensualisme

Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dikatakan lahir jika telah ada kata sepakat diantara pihak yang menghadapkannya. Artinya, bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai. Walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu, seperti adanya keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris, tetapi keadaan demikian hanya merupakan pengecualian saja.¹³

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.5;

¹³ Salim H.S, *Loc.cit.*, hlm.15;

c. Asas kekuatan pengikat

Mengenai asas kekuatan mengikat ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kata sah dimaksud mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sementara itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat itu mengikat kedua belah pihak, bahwa kekuatan mengikatnya yaitu layaknya seperti undang-undang.

7. Bentuk dan Jenis Perjanjian

Perjanjian yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat pula dibedakan menurut berbagai cara, yaitu :

- a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah, bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain di sana berkedudukan

sebagai pihak yang memikul kewajiban. Contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.¹⁴

- b. Perjanjian cuma-cuma, adalah jenis perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1314 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

Perjanjian cuma-cuma ini merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja. Contohnya adalah perjanjian hibah, dimana pihak penerima mendapat keuntungan dengan adanya perjanjian tersebut, sementara pihak pemberi hibah tidak memperoleh keuntungan apa-apa.

- c. Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi di pihak lainnya, dan kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

- d. Perjanjian bernama (*benoemd overeenkomst*), merupakan perjanjian khusus. Dikatakan perjanjian khusus karena perjanjian ini mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk

¹⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.43;

Undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini banyak terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara.

- e. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*), merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirnya perjanjian ini dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*).
- f. Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian dimana para pihak sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lain.
- g. Perjanjian kebendaan, nama lain dari perjanjian ini adalah *zakelijk overeenkomst*. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
- h. Perjanjian konsensual, inti perjanjian ini adalah konsensus atau kesepakatan. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak

untuk mengadakan perikatan. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- i. Perjanjian *riil*, salah satu contoh dari perjanjian *riil* ini adalah perjanjian penitipan barang, karena perjanjian *riil* ini hanya berlaku setelah terjadinya penyerahan barang.
- j. Perjanjian *liberatoir*, merupakan perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada misalnya pada perjanjian pembebasan utang seperti yang diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdara.
- k. Perjanjian pembuktian, adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- l. Perjanjian untung-untungan, perjanjian ini merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara. Contohnya perjanjian asuransi.
- m. Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak

yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah swasta.

8. Mulai dan Berakhirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.¹⁵

Ada 4 teori yang dapat menjawab kapan saatnya kesepakatan itu terjadi, yakni :

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie* atau teori saat mengirim surat penerimaan), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirimkan oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), mengajarkan bahwa pihak yang ditawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.¹⁶

Berakhirnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara dapat terjadi :

- a. Karena pembayaran;

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian...Loc.cit.*, hlm.26;

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Loc.cit.*, hlm.74;

- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utangnya;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab I Buku ini;
- j. Karena lewat waktu atau daluarsa.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Sewa-menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian antara pihak yang menyewa dengan penyewa, di mana si penyewa sepenuhnya menikmati barang yang di sewakan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran sejumlah uang yang telah diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa hanyalah menikmati benda sewa tetapi bukan untuk dimiliki seperti jual beli, ini berarti telah terjadi suatu penyerahan kekuasaan atas barang yang di sewakan.

Pada ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata juga disebutkan bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa dikatakan penyewa menikmati benda sewa

selama waktu tertentu dengan membayar sewa. Jangka waktu sewa-menyewa dan besarnya uang sewa ditentukan pada keinginan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan catatan sudah disepakati mengenai berapa harga sewa untuk satu hari, satu bulan atau untuk satu tahun.

2. Hak dan Kewajiban para Pihak

Dalam sebuah perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Begitu pula dalam perjanjian sewa-menyewa hak dan kewajiban yang muncul adalah antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah :

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; dan
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram atas barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa-menyewa.¹⁷

Bagi pihak penyewa sendiri kewajiban yang harus dipenuhi adalah :

- a. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.

¹⁷ Subekti, *Op.cit* , hlm.91;

- b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Mengenai hak para pihak secara sederhana dilihat dari kewajiban para pihak di atas. Bahwa kewajiban bagi pihak penyewa merupakan hak bagi yang menyewakan dan sebaliknya. Hak bagi yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai yang disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bagi pihak penyewa berhak untuk bebas menikmati barang yang disewakan tanpa gangguan dari pihak lain.

3. Tanggung jawab Penyewa

Pihak yang menyewa atau si penyewa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang di timbulkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali bila ia membuktikan kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.
- b) Bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan pada barang yang disewa, oleh kawan-kawannya serumah, atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoper sewanya.
- c) Sebaliknya ia tidak bertanggung jawab untuk kebakaranm kecuali pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan si penyewa.

¹⁸ *Ibid;*

4. Risiko dalam Sewa-menyewa

Dalam hal sewa-menyewa, risiko atas barang yang disewakan dipikul oleh pihak yang menyewakan.¹⁹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1553 KUHPerdara bahwa

“apabila barang yang disewa itu musnah karena sesuatu peristiwa terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum”.

Menurut Subekti dari perkataan “gugur demi hukum” dapat disimpulkan, bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut pihak lawannya, sehingga risiko dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

5. Berakhirnya Perjanjian Sewa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1570, Pasal 1571 dan Pasal 1572 KUHPerdara, berakhirnya perjanjian sewa tergantung pada bentuk perjanjian itu sendiri. Untuk perjanjian sewa secara tertulis maka perjanjian sewa berakhir apabila waktu yang ditentukan telah lampau. Sedangkan untuk perjanjian sewa secara lisan berakhirnya sewa apabila pihak yang satu telah memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ia hendak menghentikan sewanya.

Pada Pasal 1575 KUHPerdara menegaskan bahwa

“perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalkan pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa”.

¹⁹ *Ibid*;

C. Tinjauan Umum Tentang Risiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa

1. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.²⁰

Dalam bagian umum Buku ke III KUHPerdara, sebenarnya kita hanya dapat menemukan satu Pasal, yang sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu Pasal 1237:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Perkataan tanggungan dalam Pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam perkataan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini belum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh pihak yang berhak menerima barang itu atau si berpiutang.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

²⁰ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.59;

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai²¹:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

3. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

- a. Unsur-unsur Keadaan Memaksa

Pasal 1244:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

²¹ *Ibid*, hlm.25;

Menurut Undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

KUHPerdata Buku III tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Pasal 1244 KUHPerdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal.

b. Bentuk Keadaan Memaksa

1. Bentuk yang umum yaitu:

- a) Keadaan iklim;
- b) Kehilangan;
- c) Pencurian.

2. Bentuk yang khusus:

a) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

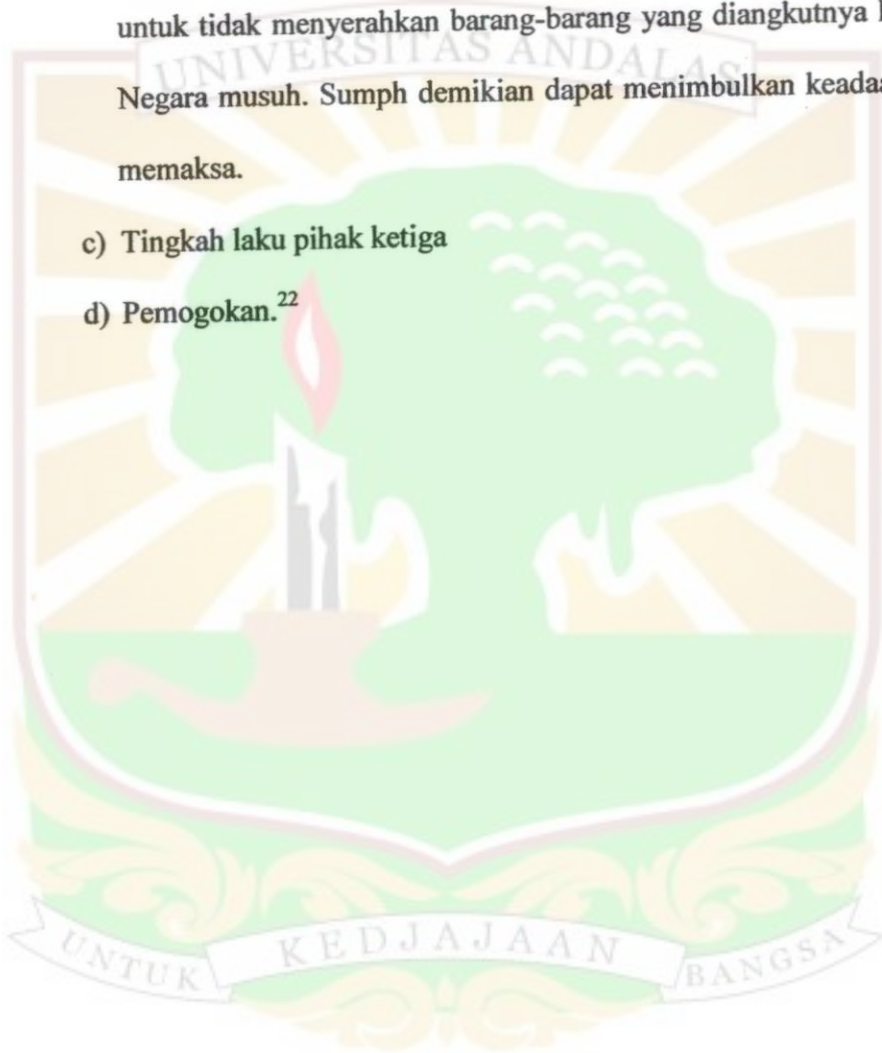
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah ada kalanya menimbulkan, keadaan memaksa. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tadi.

b) Sumpah

Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi. Misalnya seorang kapten kapal partikulier yang netral dipaksa bersumpah untuk tidak menyerahkan barang-barang yang diangkutnya ke Negara musuh. Sumpah demikian dapat menimbulkan keadaan memaksa.

c) Tingkah laku pihak ketiga

d) Pemogokan.²²



²² Mariam Darus Badruzaman, et. al, *Loc.cit.*, hlm.28.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dalam bahasa belanda *overeenkomst* yang biasa diterjemahkan dengan perjanjian dan/atau persetujuan. Hal ini menegaskan bahwa diperlukan adanya hal-hal yang disepakati oleh para pihak yang berjanji atau bersepakat.²³

Adapun pengaturan perjanjian diatur didalam buku III KUHPdata dalam pasal 1313-1351 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum, syarat-syarat sahny suatu perjanjian, akibat-akibat dari perjanjian, penafsiran perjanjian.

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui ada yang dalam bentuk bernama dan tidak bernama sedangkan jenis dari perjanjian ada perjanjian timbal balik, perjanjian Cuma-Cuma, perjanjian atas beban, perjanjian *Obligatoir* , perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual, perjanjian *Riil*, perjanjian *Liberatoir*, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, perjanjian publik.

Selain bentuk dan jenis perjanjian juga dikenal adanya subjek dan objek perjanjian. Kemudian adanya batasan waktu perjanjian atau berakhirnya perjanjian. Pada umumnya setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, disetiap akhir dari perjanjian ditambahkan satu bab yang membahas tentang cara penyelesaian sengketa atau masalah yang mungkin timbul dalam suatu perjanjian tersebut.

²³ M.Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori Dan Implementasi)*, Percetakan Suryani Indah, Padang, 2011, hlm.2;

Pada bab terakhir dari suatu perjanjian tersebut juga ditentukan apakah penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara litigasi (dalam proses peradilan) atau non-litigasi diluar pengadilan. Tetapi untuk proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi banyak mendapat kritikan, salah satunya adalah adanya kritikan terhadap mahalnnya biaya perkara. Selain itu ada beberapa kritian lain, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa yang lambat,
2. Biaya perkara yang mahal,
3. Peradilan tidak tanggap,
4. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah,
5. Kemampuan hakim yang bersifat *generalis*.²⁴

Karena kritikan-kritikan diatas terhadap penyelesaian sengketa pada pengadilan tersebut maka dikenallah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR itu sendiri diatur didalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 tahun 1999 dinyatakan bahwa "*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*".²⁵

²⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.2;

²⁵ *Ibid*, hlm.6-7;

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu²⁶:

1. Arbitrase;

Adalah Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Negoisasi;

Menurut Ficher dan Ury negosiasi adalah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda sebagai bentuk sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga tanpa penengah.

3. Mediasi;

Adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.....bila tidak ada negosiasi.....tidak ada mediasi²⁷

4. Konsiliasi;

Merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak.

²⁶ *Ibid*, hlm.34;

²⁷ *Ibid*, hlm.28;

Adapun penyelesaian sengketa dalam penulisan skripsi ini yang penulis gunakan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi dan apabila cara tersebut tidak berhasil barulah digunakan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi.

A. BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL ANTARA H.SYMON *RENT A CAR* DENGAN PIHAK PENYEWA;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan merujuk kepada buku III Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara khususnya pasal 1319: "Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang memuat dalam bab ini dan bab yang lain" yang mengatur tentang perjanjian bernama, maka penulis menemukan bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara H.Symon *Rent a Car* Dengan Pihak Penyewa adalah termasuk kedalam bentuk perjanjian bernama karena telah memenuhi unsur-unsur diantaranya: 1. Perjanjian tersebut diatur dengan tegas dan lengkap dalam Undang-undang, 2. Biasanya diberi nama atau telah memiliki nama tertentu.²⁸

Sedangkan pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pertama kali dilihat dari segi bentuk sewa-menyewa yang diberikan oleh H.Symon *Rent a Car*, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik Rental ditemui:

1. Kategori Penyewa Dan Jangka Waktu Sewa

²⁸ *Op.cit*, M.Hasbi, hlm.30;

Adapun kategori penyewa adalah penyewa personal atau pribadi dan penyewa yang berupa instansi atau perusahaan, baik itu pemerintahan, BUMN, maupun perusahaan yang berbadan hukum lainnya.

2. Pembayaran

Menurut R.Setiawan yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan, misalnya pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh atau penyerahan barang oleh penjual. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (subrogasi).

a. Pihak yang Berwajib Membayar

- Debitur;

Pasal 1382 KUHPdata mengatur orang-orang selain dari debitur sendiri.

- Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berutang (*mede schuldenaar*) dan seorang penanggung (*borg*);
- Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya debitur atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.²⁹

b. Syarat untuk Debitur yang membayar

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, et. al, *Loc.cit.*, hlm.117;

Pasal 1384:

“Adalah perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah-mindahkannya, supaya pembayaran yang dilakukan itu sah meskipun demikian, pembayaran suatu jumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tidak dapat diminta kembali dari seorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang yang tidak cakap mengasingkan barang tersebut”.

Pada suatu perjanjian penyerahan hak milik menurut Pasal 1384

KUHPerdata maka agar penyerahan itu sah diperlukan syarat-syarat, yaitu:

- Orang yang membayarkan harus pemilik mutlak dari benda yang diserahkan.
- Orang yang menyerahkan berkuasa memindahtangankan benda tersebut.

Apabila yang menyerahkan bukan pemilik benda yang bersangkutan, maka kedua belah pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut. Pihak yang menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan dan kreditur dapat menuntut penyerahan benda yang benar-benar milik debitur. Namun demikian walaupun penyerahan benda dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dan bendanya adalah berwujud uang atau benda yang sifatnya dapat dihabiskan, maka terhadap apa yang telah dibayarkan itu tidak dapat dituntut kembali oleh debitur, apabila kreditur dengan itikad baik telah menghabiskan benda tersebut (Pasal 1384 KUHPerdata).

Apa yang terkandung di dalam ketentuan di atas tidak lain dari realisasi asas yang terdapat di dalam Pasal 1977 KUHPerdara. Kuasa memindahkan benda berarti bahwa debitur haruslah cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum.³⁰

c. Yang Berhak Menerima Pembayaran

Mereka yang berhak menerima pembayaran menurut Pasal 1385 KUHPerdara, adalah:

- Kreditur sendiri;
- Seorang yang diberi kuasa oleh kreditur;
- Seorang yang diberi kuasa oleh Hakim atau oleh Undang-undang.

Walaupun Undang-undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran, maka penentuan ini tidak bersifat mutlak, karena masih diberikan kemungkinan bagi debitur untuk membayarkan, prestasi pada orang yang tidak berhak menerima pembayaran asal memenuhi syarat, yaitu kreditur membenarkan pembayaran tersebut atau nyata-nyata telah mendapat manfaat dari padanya.³¹

d. Tempat Pembayaran

Pasal 1393:

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran, yang mengenai suatu barang yang sudah

³⁰ *Ibid*, hlm 118;

³¹ *Ibid*, hlm 119;

ditentukan, harus terjadi di tempat di mana barang itu berada sewaktu persetujuan dibuat”.

Pada dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan “tempat pembayaran” maka pembayaran terjadi:

- Di tempat dimana barang tertentu berada sewaktu, perjanjian dibuat, apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu;
- Di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di kabupaten tertentu;
- Di tempat debitur, apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap.

Tempat pembayaran yang dimaksud oleh Pasal 1394 KUHPerdata adalah bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu benda dan bukan bagi perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ke dalam perikatan ini masuklah utang uang yang pembayarannya harus diantarkan ketempat kreditur. Pembentukan Undang-undang melindungi debitur, dari ongkos-ongkos yang tidak wajar yang mungkin timbul apabila pembayaran itu harus dilakukan di tempat kediaman kreditur yang tidak tetap.³²

e. Kekuatan Tanda Pembayaran

Pasal 1398:

“Jika seorang yang, mempunyai berbagai utang uang, menerima suatu tanda pembayaran, di mana si berpiutang telah menyatakan

³² *Ibid*, hlm.123;

bahwa apa yang diterimanya itu ialah khusus untuk melunasi salah satu di antara utang-utang tersebut, maka tidak dapat lagi si berutang menuntut supaya pembayaran itu dianggap guna pelunasan suatu utang yang lain, kecuali jika dari pihaknya si berpiutang telah dilakukan penipuan atau si berutang dengan sengaja tidak diberi tahu tentang adanya pernyataan tersebut’.

Dalam praktek di lapangan, penulis mendapati sistem pembayaran yang dilakukan oleh si penyewa yang berbentuk personal atau pribadi biasanya dilakukan di akhir dan pengembalian harus tepat pada waktunya. Jika penyewa dalam bentuk personal melakukan kelalaian dalam hal ini misalnya terlambat mengembalikan mobil yang disewa maka akan diberikan denda sesuai kebijakan dari pihak yang menyewakan. Berbeda dengan sistim penyewaan oleh pihak BUMN atau suatu perusahaan. Dalam penyewaan oleh suatu instansi pembayaran dilakukan secara tunai 1 (satu) minggu setelah kendaraan digunakan oleh pihak penyewa sebagai bukti kelayakan kendaraan.³³

Dengan demikian dari faktor di lapangan penulis menyimpulkan bahwa sistim pembayaran penyewaan mobil pada H.Symon *Rent a Car* lebih banyak menggunakan sistim pembayaran diakhir. Terpenuhinya prestasi oleh debitur maka perjanjian itu akan berakhir dengan sendirinya kecuali perjanjian tersebut diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Pembayaran dilakukan oleh debitur di tempat H.Symon *Rent a Car* atau di tempat yang sudah diperjanjikan.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Dona Symon. selaku Sekretaris H.Symon *Rent a Car* tanggal 4 April 2012;

3. Hak dan Kewajiban

Adapun hak dan kewajiban dari penyewa (didalam perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama) dan yang menyewakan (disebut Pihak Kedua) memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

- a. **Pihak Pertama** wajib menjaga dan memelihara kendaraan **Pihak Kedua**;
- b. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan menggunakan kendaraan tersebut dalam bentuk apapun untuk kegiatan/kegiatan kriminal;
- c. **Pihak Pertama** wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku;
- d. **Pihak Kedua** wajib menyediakan *Asuransi All Risk* kepada pihak pertama atas pemakaian kendaraan tersebut;
- e. **Pihak Kedua** tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan yang disebabkan kelalaian **Pihak Pertama**.

4. Batalnya Perjanjian

- a. Akibat Hukum dari Pembatalan

Pasal 1450:

“Dengan alasan dirugikan orang-orang dewasa dan juga orang-orang belum dewasa, apabila mereka itu dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang”.

- b. Alasan-alasan untuk Membatalkan Perjanjian

Pasal 1455:

“Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atas ancaman ditolakny alasan-alasan yang

dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu”.

Suatu perjanjian dapat berakhir karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan dan merugikan salah satu pihak, serta dapat terjadi juga dari kesepakatan yang sudah di setuju masing-masing pihak. Adapun berakhirnya perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara dapat terjadi :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- f. Karena pembaharuan utang;
- g. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- h. Karena percampuran utangnya;
- i. Karena pembebasan utangnya;
- j. Karena musnahnya barang yang terutang;
- k. Karena kebatalan atau pembatalan;
- l. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab I Buku ini;
- m. Karena lewat waktu atau daluarsa.

Batalnya perjanjian sewa-menyewa berdasarkan sistem penyewaan *H.Symon Rent a Car* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian ini batal demi hukum, pada saat **Pihak Kedua** secara sepihak, menarik kendaraan tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Pihak Pertama**, selama berlakunya perjanjian ini;
- b. Atas pembatalan sebagaimana ayat 1 tersebut diatas, **Pihak Kedua** wajib mengganti kerugian yang dibayarkan kepada **Pihak Pertama** secara tunai sekaligus sebesar total nilai kontrak.

Perjanjian batal demi hukum maksudnya pembatalan dengan sendirinya tanpa adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang merasa dirugikan. Dari penjelasan di atas apabila pihak kedua (H.Symon *Rent a Car*) secara sepihak menarik kendaraan tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan pihak pertama (debitur) maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum dan pihak pertama tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa.

Jasa rental kendaraan H. Symon ini telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Pertama kesepakatan para pihak, pihak-pihak yang sepakat melakukan perjanjian ini adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kedua Cakap melakukan suatu perjanjian, cakap disini harus cakap menurut hukum. Ketiga mengenai hal tertentu di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak H. Symon terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak timbul suatu perselisihan. Terakhir adanya sebab yang halal maksudnya adanya isi perjanjian itu sendiri, pada perjanjian sewa-menyewa mobil, satu pihak (penyewa) menginginkan kenikmatan suatu barang, pihak yang lain (menyewakan) menghendaki uang.

Unsur-unsur suatu perjanjian telah di penuhi dalam perjanjian sewa-menyewa pada *rent a car* H.Symon. Unsur *essentialia* merupakan unsur yang harus ada dalam setiap jenis perjanjian, pada perjanjian sewa-menyewa ini yang menjadi unsur *essentialia* nya adalah barang (mobil) dan harganya. Unsur yang kedua yang harus ada dalam suatu perjanjian adalah unsur

Naturalia, yaitu unsur yang sudah diatur oleh Undang-undang tetapi dapat diganti/ ditinggalkan oleh para pihak. Dalam perjanjian sewa-menyewa unsur *naturalia* nya adalah barang (mobil), harga, dan jangka waktu. Unsur yang ketiga adalah unsur *accidentalia*, unsur yang dibuat sendiri walaupun Undang-undang tidak mengaturnya.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PADA PROSES PERJANJIAN SEWA-MENYEWA;

Pada saat pelaksanaan kontrak mungkin saja timbul sengketa. Biasanya dalam suatu kontrak setelah ditetapkan bagaimana penyelesaian suatu sengketa apakah melalui lembaga litigasi seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase atau non-litigasi (melalui peradilan formal). Penyelesaian melalui masing-masing lembaga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, untuk itu sebelum menjatuhkan pilihan pada salah satu lembaga perlu diperhatikan hal-hal seperti, apakah pengadilan berwenang menyelesaikannya, jangka waktu, biaya dan kompetensi kewenangan atas pokok perkaranya atau tidak.³⁴

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR itu sendiri diatur didalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

³⁴ *Op.cit*, M.Hasbi, hlm.140;

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 tahun 1999 dinyatakan bahwa "*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*"³⁵

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di H.Symon *Rent a Car* antara si penyewa dan yang menyewakan sebagaimana diatur didalam Pasal V perjanjian sewa-menyewa maka perselisihan diselesaikan secara negosiasi atau kekeluargaan, apabila tidak ditemukan kesepakatan barulah ditempuh melalui jalur hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan yang sebelumnya telah dinyatakan bahwa dalam proses sewa-menyewa pihak penyewa diberikan *Asuransi All Risk* oleh pihak yang menyewakan kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertanggung jawaban atas mobil yang disewa baik oleh personal maupun oleh instansi umumnya sama. Apabila kelalaian yang terjadi dilakukan oleh pihak penyewa, maka seluruh ganti kerugian diserahkan kepada pihak penyewa tersebut. Tapi, bila pihak penyewa menggunakan jasa supir dari pihak yang menyewakan, maka

³⁵ *Loc.cit*, Nurnaningsih Amriani, hlm.6-7;

ganti kerugian adalah tanggung jawab yang menyewakan. Serta, kebijakan dari pihak “H. Symon Rent a Car “.³⁶

Adapun penyelesaian perselisihan dalam sewa-menyewa baik itu terjadi pada penyewa personal atau pribadi dan instansi serta dalam jangka waktu baik itu harian atau dalam jangka waktu tertentu, setiap perselisihan yang timbul diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan atau negosiasi, apabila tahapan tersebut tidak terlaksana barulah langkah hukum yang ditempuh.

C. BENTUK RESIKO YANG DITANGGUNG OLEH H.SYMON RENT A CAR;

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.³⁷

Dalam bagian umum Buku ke III KUHPdata, sebenarnya kita hanya dapat menemukan satu Pasal, yang sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu Pasal 1237:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Berdasarkan data yang diperoleh baik berupa data tertulis maupun hasil wawancara dengan pemilik rental, adapun bentuk resiko yang

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H.Symon. selaku Pimpinan H.Symon Rent a Car tanggal 5 April 2012;

³⁷ Loc.cit, R.Subekti, hlm.59;

ditanggung oleh H.Symon *Rent a Car* adalah pada saat kerusakan mobil milik yang menyewakan tidak termasuk kategori yang ditanggung oleh asuransi sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya dan sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian antara si penyewa dan yang menyewakan.

Sedangkan resiko yang di tanggung oleh H.Symon *Rent a Car* pada saat *overmacht* (keadaan memaksa) diantaranya kerusakan akibat bencana alam, dan lain-lain maka resiko tersebut belum di atur secara pasti di dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak penyewa.³⁸

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan yang menjadi resiko sendiri apabila terjadi tabrakan, rusak, terbakar dan hilang terhadap mobil tersebut.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H.Symon, selaku Pimpinan H.Symon *Rent a Car* tanggal 5 April 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perjanjian sewa-menyewa mobil dan pelaksanaannya pada H.SYMON *RENT A CAR* Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara H.Symon *Rent a Car* Dengan Pihak Penyewa adalah termasuk kedalam bentuk perjanjian bernama karena telah memenuhi unsur-unsur diantaranya: 1. Perjanjian tersebut diatur dengan tegas dan lengkap dalam Undang-undang, 2. Biasanya diberi nama atau telah memiliki nama tertentu. Sedangkan pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pertama kali dilihat dari segi bentuk sewa-menyewa yang diberikan oleh H.Symon *Rent a Car*.
2. Adapun penyelesaian perselisihan dalam sewa-menyewa baik itu terjadi pada penyewa personal atau pribadi dan instansi serta dalam jangka waktu baik itu harian atau dalam jangka waktu tertentu, setiap perselisihan yang timbul diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan atau mediasi, apabila tahapan tersebut tidak terlaksana barulah langkah hukum yang ditempuh
3. Adapun resiko yang ditanggung oleh pihak penyewa disini oleh H. Symon *Rent a Car* diatur sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian sewa

menyewa dan untuk resiko yang ditanggung akibat *overmacht* belum diatur dengan jelas didalam perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat diberikan beberapa saran berikut ini:

1. Adapun dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak H. Symon *Rent a Car* secara umum telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi perlu ditambahkan ataupun penguatan di beberapa pasal seperti penegasan didalam pasal yang mengatur jangka waktu peminjaman, teknis pembayaran, dan mengenai resiko;
2. Untuk masalah isi kontrak harus diperbaiki lagi, lebih ditegaskan hak-hak dan kewajiban para pihak;
3. Untuk masalah resiko perlu diatur secara khusus dengan jelas dan tegas bagaimana bentuk pertanggungjawaban resiko dan bagaimana penyelesaian sengketa bila itu menjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- I.G Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Penerbit Kesaint Blanc, 2003.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- M.Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Padang: Percetakan Suryani Indah, 2011.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 1979.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 2004.

_____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang *Alternative Dispute Resolution*

C. DATA INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>

<http://www.google.co.id>



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 06.548/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi

Penelitian

2. Surat dari PD I Fakultas Hukum Unand

Nomor : 355/UN.16.4/PP/2012

tanggal 07 Maret 2012

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 21 Maret 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: RENI SYMON
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 09 Maret 1990
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jln. Ranah Binuang No.18
Maksud Penelitian	: Pengambilan Data
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (studi kasus H Symon Rent A Car Padang)
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: H Symon Rent A Car Padang
Waktu Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Anggota Rombongan	:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 07 Maret 2012
Atas Nama Kepala
KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN LINMAS
JHONISMED,SH
NIP.19630227 198509 1 002

Diserahkan Kepada Yth.

Pimpinan H Symon Rent A Car Padang

PD I Fakultas Hukum UNAND

Yang bersangkutan

Pertinggal



TOYOTA H. SYMON
(FAR RENT A CAR)



**MENYEDIAKAN RENTAL BERMACAM JENIS MOBIL UNTUK HARIAN / BULANAN
SEPERTI : INOVA, SEDAN & BUS PARIWISATA**

Alamat : Jl. Ranah Binuang No. 16 Padang Telp. (0751) 7878700, 7840300, 27152, 21884 HP. 0811662169, 0811663954

12 April 2012

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Kampus Limau Manis

Padang, 25163

Menunjuk surat Saudara No: 355/UN.16.4/PP/2012, tanggal 7 Maret 2012 yang perihal Tugas Survey / Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara:

Nama : **Reni Symon**
Nomor BP : **0810112187**
Program Studi : **Hukum Perdata**
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Telakh melakukan penelitian (mengumpulkan data) dan wawancara di H. Symon *Rent a Car* pada bulan April 2012, dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

H. SYMON Sekretaris
PENYALUR RESMI ASTRA
RENTAL CAR, MENYEWAKAN MOBIL
KHUSUS MENJUAL ALAT : MOBIL TOYOTA
Jl. RANAH BINUANG No. 16.6 TELP. (0751) 33676, 28592 PADANG

Dona Symon

RENT A CAR H.SYMON

MENYEDIKAN RENTAL BERMACAM JENIS MOBIL UNTUK HARIAN /
BULANAN SEPERTI: INOVA, SEDAN & BUS PARIWISATA

Alamat: Jl. Ranah Binuang No. 16 Padang Telp. (0751) 7878700,7840300,27152,21884 HP.

0811662169,0811663954

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN

Nomor:

Jenis Kendaraan :
Plat Nomor :
Nama Penyewa :
Alamat :

Berjanji: Saya bertanggung jawab penuh dengan kendaraan yang saya pinjam, seandainya terjadi
brakan, rusak, & hilang maka saya sanggup mengganti seluruh biaya kendaraan tersebut, serta membayar
ng selama perbaikan sewa perhari. Jika menggunakan jasa supir dari pihak yang menyewakan maka akan
jadi tanggung jawab pihak yang menyewakan.

Dan berjanji tidak akan menggunakan kendaraan yang saya sewa untuk hal-hal yang melanggar
ukum, apabila janji ini dilanggar maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab
nyewa.

Kendaraan tersebut lengkap dengan :

1. Tape Mobil lengkap dengan speaker
2. AC
3. Alas lantai karpet
4. Seat Belt (Kn / kr)
5. Talang air (Kn / kr)
6. Dongkrak
7. Dop Ban

8. Ban Cadangan
9. Kunci-kunci
10. Kotak P3K
11. Segi Tiga Pengaman
12. Kaca Spion
13. Sandaran Kursi
14. Stabilisier

Disetujui

Padang

PENYEWA

Catatan :

- Kendaraan diambil tanggal Jam :
- Kendaraan kembali tanggal Jam :
- Harga sewa kendaraan :